

ASLI



**TIM ADVOKASI INTI
PARTAI AMANAT NASIONAL**

Jl. Amil No. 7, Buncit Raya Kalibata, Pancoran
Jakarta Selatan
Tlp : 081342193552, email: taipan.12mk@gmail.com

Jakarta, 8 Mei 2024

**PERIHAL : KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERKARA
NOMOR: 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, YANG
DIMOHONKAN OLEH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (PDIP)**

Kepada Yth.

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Gambir,
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 10110

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

- Nama : **Dr. H. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12510
Telepon : (021) 26966011
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com
- Nama : **H. EDDY SOEPARNO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12510
Telepon : (021) 26966011
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

DITERIMA OLEH Pihak Terkait	
No	271-01-03-35 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari	: Rabu
Tanggal	: 8 Mei 2024
Jam	: 10.44 WIB

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tanggal 19 Februari 1999, Akta Notaris No. 08 tanggal 28 Februari 2020, No. Keputusan Kepengurusan Partai M.HH-08.AH.11.01 tahun 2022 tanggal 28 Februari 2020, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan pada Daerah Pemilihan Asmat 1.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 057/PAN/B/KU-SJ/IV/2024, tertanggal 25 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.
No. NIA : 13.00293
2. Nama : Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H.
No. NIA : 14.00093
3. Nama : Nur Fadly Danial, S.H.
No. NIA : 16.02497
4. Nama : Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.
No. NIA : 16.04377
5. Nama : Akbar Junaid, S.H.
No. NIA : 15.02078
6. Nama : Muhammad Amril Imran, S.H.
No. NIA : 23.03525
7. Nama : Delvi, S.H., M.H.
No. NIA : 17.02353
8. Nama : Ramdhany Tri Saputra, S.H.
No. NIA : 17.02673
9. Nama : Moh. Fahrudin, S.H.
No. NIA : 012-07025/ADV-KAI/2017
10. Nama : Julianto Asis, S.H., M.H.
No. NIA : 13.00295
11. Nama : Audy Rahmat, S.H.
No. NIA : 11.01.04262
12. Nama : Pria Ramadhan Machmud, S.H.,
No. NIA : 15.01160
13. Nama : Muhammad Wahyu, S.H.
No. NIA : 12.01.04342
14. Nama : Dr. Rahmat, S.H., M.H.
No. NIA : 15.01971
15. Nama : Fandy Irianto Djudjur, S.H.
No. NIA : 21.02302

16. Nama : Azham Idham, S.H.
No. NIA : 16.02552
17. Nama : R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.
No. NIA : 99.1016
18. Nama : Anggara Suwahju, S.H.
No. NIA : 07.11099
19. Nama : Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H.
No. NIA : 17.02611
20. Nama : Yusran, S.H.
No. NIA : 15.02007
21. Nama : Khaidir, S.H.
No. NIA : 21.10797
22. Nama : Nasrullah, S.H., M.H.
No. NIA : 19.00469

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **“TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL”**, yang beralamat di Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 12510, Telepon: 081342193382, E-mail: taipan.12mk@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Dalam hal ini sah mewakili dan bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai-----**“PIHAK TERKAIT”**.

Dengan ini akan memberikan **KETERANGAN** selaku **PIHAK TERKAIT** dalam Perkara Nomor: 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang dimohonkan oleh **PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)** selaku **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan pada Daerah Pemilihan Asmat 1, sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi **tidak berwenang** mengadili Permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON**, sebagaimana alasan-alasan berikut ini:

- 1.1.1. Bahwa apabila mengacu pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (“**UUD 1945**”), yang menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang **hasil pemilihan umum**;

- 1.1.2. Bahwa apabila mengacu pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“**UUMK**”) dan Pasal 29 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“**UUKK**”) yang menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang **hasil pemilihan umum**;
- 1.1.3. Bahwa apabila memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka dalam hal ini Kewenangan Mahkamah Konstitusi ialah mengadili perselisihan **hasil pemilihan umum**, akan tetapi dalam Permohonan yang diajukan oleh **PEMOHON** sebagaimana terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor: 170-01-03-35/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, dengan Registrasi Perkara Nomor: 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tertanggal 23 Maret 2024, pada halaman 1 (satu) mengenai perihal **PEMOHON** menguraikan sebagai berikut:

“Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB”.

Maka dengan demikian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dimaksud dalam Permohonan *a quo* **tentu berbeda** dengan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Deewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024**;

- 1.1.4. Bahwa dengan demikian, menurut **PIHAK TERKAIT** dalam hal ini Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*, dikarenakan Permohonan yang diajukan **PEMOHON** bukan merupakan Pembatalan terhadap **Keputusan Kpu Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Deewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Vide: Bukti PT-1)**;

1.2. KEDUDUKAN HUKUM DAN/ATAU *LEGAL STANDING* PEMOHON

Dalam hal ini, **PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum dan/atau *legal standing*** untuk mengajukan Permohonan *a quo* sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.2.1. Bahwa apabila mengacu pada ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf (c) UUMK, dijelaskan bahwa Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK, dijelaskan bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil
- 1.2.2. Bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan (c) yang menjelaskan bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (a) adalah:
- a) *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
 - dan*
 - c) *Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
- 1.2.3. Bahwa dalam Permohonan *a quo* sebagaimana **Sub-Bab II. Kedudukan Hukum Pemohon**, tidak terdapat penjelasan ataupun uraian yang menyatakan kedudukan hukum dan/atau *legal standing* **PEMOHON** sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 serta **PEMOHON** juga tidak melampirkan bukti terkait Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, melainkan **PEMOHON** malah kembali menjelaskan dan menguraikan mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili permohonan *a quo*;

- 1.2.4. Bahwa dengan tidak adanya penjelasan ataupun uraian mengenai kedudukan hukum dan/atau *legal standing* **PEMOHON** dalam Permohonan *a quo*, sehingga **PEMOHON** tidak memenuhi syarat formil untuk dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dikarenakan tidak memiliki kedudukan hukum dan/atau *legal standing*;
- 1.2.5. Bahwa sebagaimana uraian di atas, maka telah cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum dan/atau *legal standing*;

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

- 1.3.1 Bahwa dalil yang dikemukakan oleh **PEMOHON** mengenai perselisihan perolehan suara **PEMOHON** dengan **PIHAK TERKAIT** pada Dapil Asmat 1 sebagaimana pada **Sub-Bab 4.1 angka 4 dalam Tabel 2** yang mana **PEMOHON** menyatakan bahwa **PIHAK TERKAIT** hanya memperoleh suara sebanyak **373 (Tiga Ratus Tujuh Tiga) Suara**, sehingga terdapat selisih sebanyak **221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) Suara** pada Distrik Sor Ep;
- 1.3.2 Bahwa sehubungan dengan itu pada **Sub-Bab 4.1 angka 5** terdapat dalil **PEMOHON** yang menyatakan perolehan suara **PEMOHON** berkurang sebanyak **190 (Seratus Sembilan Puluh) Suara**, dan dalil yang menyatakan penambahan suara **PIHAK TERKAIT** sebanyak **221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) Suara**;
- 1.3.3 Bahwa kemudian pada Tabel dalam **Sub-Bab 4.1 angka 7 Point (8)** yang mana **PEMOHON** kembali menyatakan perolehan suara **PIHAK TERKAIT** berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan Sebelum Pembetulan sebanyak **594 (Lima Ratus Sembilan Puluh Empat) Suara**, sedangkan berdasarkan Model D. Hasil Setelah Pembetulan yang mana perolehan suara **PIHAK TERKAIT** sebanyak **373 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga) Suara**, maka dengan demikian terdapat penambahan suara **PIHAK TERKAIT** sebanyak **221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) Suara**;

- 1.3.4 Bahwa perolehan suara dalam Tabel pada **Sub-Bab 4.1 angka 7 Point (11)** tidak sesuai dan/atau kontradiktif dengan dalil yang dinyatakan **PEMOHON** pada **Sub-Bab 4.1 angka 7 Point (8)** yang mana selisih atau penambahan suara **PIHAK TERKAIT** sebanyak **221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) Suara**, sedangkan pada **Point (11)** penambahan suara **PIHAK TERKAIT** sebanyak **200 (Dua Ratus) Suara**;
- 1.3.5 Bahwa adanya dalil-dalil **PEMOHON** terkait perolehan suara tersebut tidak konsisten dan kontradiktif antara satu dengan lainnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai selisih perolehan suara yang didalilkan **PEMOHON** tersebut mengakibatkan kaburnya Permohonan yang diajukan **PEMOHON** karena pemohon memohonkan hal yang sama, peristiwa hukum yang sama dengan alasan yang berbeda, sehingga patutlah jika permohonan pemohon dianggap **kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel)**;

Bahwa sebagaimana uraian di atas, maka telah cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan yang diajukan **PEMOHON** sebagaimana Registrasi Perkara Nomor: 271-01-03-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk dinyatakan "**Tidak Dapat Diterima**".

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa hal-hal sebagaimana telah diuraikan dalam **EKSEPSI** di atas secara mutatis mutandis adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan **POKOK PERMOHONAN** ini;

Bahwa dalam hal ini, **PIHAK TERKAIT** secara tegas menolak segala dalil-dalil yang disampaikan oleh **PEMOHON** dalam Permohonan *a quo*, terkecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Keterangan ini;

Adapun dalil-dalil dalam Pokok Permohonan yang akan ditanggapi oleh **PIHAK TERKAIT** dalam keterangan ini adalah sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa semenjak dilakukannya pemungutan suara pada Pemilihan Umum pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu, **KOMISI PEMILIHAN UMUM** selaku **TERMOHON** dalam Permohonan *a quo* telah melaksanakan rekapitulasi perolehan suara partai politik peserta Pemilihan Umum tahun 2024 secara berjenjang baik dari tingkat Distrik sampai dengan tingkat Provinsi, dalam hal ini Distrik So Ep, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan pada Dapil Asmat 1;

- 2.2. Bahwa perolehan suara **PIHAK TERKAIT** untuk memperoleh kursi ke 6 (enam) dari 7 (tujuh) kursi untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Asmat pada Dapil Asmat 1 sebagaimana persandingan perolehan suara berikut ini:

Tabel 2.2.1. Persandingan Perolehan Suara Pada Dapil Asmat 1 Menurut Pihak Terkait dan Termohon

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PIHAK TERKAIT	TERMOHON	
3	PDIP	8.210	8.210	0
12	PAN	1.712	1.712	0

(Vide: Bukti PT-2 dan Bukti PT-3)

- 2.3. Bahwa pada **Sub-Bab 4.1 angka 7** yang mana pokoknya **PEMOHON** menyatakan bahwa **TERMOHON** telah mengeluarkan keputusan penetapan hasil perolehan suara untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Asmat pada Dapil Asmat 1 yang mana **PEMOHON** memperoleh suara sebanyak 8.210 (Delapan Ribu Dua Ratus Sepuluh) Suara, dan **PIHAK TERKAIT** memperoleh suara sebanyak **1.712 (Seribu Tujuh Ratus Dua Belas) Suara**;
- 2.4. Bahwa dalil **PEMOHON** pada **Sub-Bab 4.1 angka 4 dalam Tabel 2** menyatakan bahwa **PIHAK TERKAIT** hanya memperoleh suara sebanyak **373 (Tiga Ratus Tujuh Tiga) Suara**, sehingga terdapat selisih sebanyak **221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) Suara** pada Distrik Sor Ep, **tidak benar dan mengada-ada**;
- 2.5. Bahwa dalil **PEMOHON** pada **Sub-Bab 4.1 angka 5** terdapat dalil **PEMOHON** yang menyatakan perolehan suara **PEMOHON** berkurang sebanyak **190 (Seratus Sembilan Puluh) Suara**, dan dalil yang menyatakan penambahan suara **PIHAK TERKAIT** sebanyak **221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) Suara**, yang mana dalil **PEMOHON** mengenai pengurangan dan penambahan tersebut **tidak jelas dan keliru**;
- 2.6. Bahwa kemudian pada Tabel dalam **Sub-Bab 4.1 angka 7 Point (8)** yang mana **PEMOHON** kembali menyatakan perolehan suara **PIHAK TERKAIT** berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan Sebelum Pembetulan sebanyak **594 (Lima Ratus Sembilan Puluh Empat) Suara**, sedangkan berdasarkan Model D. Hasil Setelah Pembetulan yang mana perolehan suara **PIHAK TERKAIT** sebanyak **373 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga) Suara**, maka dengan demikian terdapat penambahan suara **PIHAK TERKAIT** sebanyak **221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) Suara**, sehubungan dengan itu **PIHAK TERKAIT** menduga perolehan suara yang dimaksud **PEMOHON** tersebut diperoleh dari Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO **“Bodong”**

atau Palsu (Vide: Bukti PT-4) bukan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO yang dikeluarkan oleh **TERMOHON (Vide: Bukti PT-3)**;

- 2.7. Bahwa perolehan suara dalam Tabel pada **Sub-Bab 4.1 angka 7 Point (11)** tidak sesuai dan/atau kontradiktif dengan dalil yang dinyatakan **PEMOHON** pada **Sub-Bab 4.1 angka 7 Point (8)** yang mana selisih atau penambahan suara **PIHAK TERKAIT** sebanyak **221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu) Suara**, sedangkan pada **Point (11)** penambahan suara **PIHAK TERKAIT** sebanyak **200 (Dua Ratus) Suara**, dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada. Pada kenyataannya bukan perolehan suara **PEMOHON** yang mengalami pengurangan melainkan suara **PIHAK TERKAIT** yang semula memperoleh suara sebanyak **714 (Tujuh Ratus Empat Belas) Suara** kemudian dikurangkan menjadi **594 (Lima Ratus Sembilan Puluh Empat) Suara**, sehingga total suara **PIHAK TERKAIT** yang hilang sebanyak **120 (seratus Dua Puluh) Suara** dengan alasan kelenihan Daftar Pemilih Tetap (“DPT”), yang mana pengurangan tersebut dilakukan pada saat Perbaikan Data oleh Panitia Pemilihan Distrik (“PPD”) Akat di Gedung Wiyata Mandala, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Kronologis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat, tertanggal 26 April 2024 (**Vide: Bukti PT-5**);

Bahwa sebagaimana uraian di atas, pada pokoknya **PIHAK TERKAIT** menolak dalil selain dan selebihnya sebagaimana dinyatakan dalam Pemohonan *a quo*, dikarenakan dalil-dalil tersebut tidak jelas, keliru dan mengada-ada sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengesampingkan dalil-dalil tersebut;

3. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, **PIHAK TERKAIT** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi **PIHAK TERKAIT**;
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo*;
3. Menyatakan bahwa **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum dan/atau *legal standing*;
4. Menyatakan Permohonan **PEMOHON** yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

DALAM POKOK PEMOHONAN

1. Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah secara hukum Keputusan Kpu Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Deewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22:19 WIB;
3. Menetapkan perolehan suara **PIHAT TERKAIT** yang benar dan sah secara hukum untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Asmat, Povinsi Papua Selatan pada Dapil Asmat 1, sebagai berikut:

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
3	PDIP	8.090
12	PAN	1.832

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
TIM KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT


Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.



Pria Ramadhan, S.H.


Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H.



Muhammad Wahyu, S.H.


Nur Fadly Danial, S.H.



Dr. Rahmat, S.H., M.H.




Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.



Fandy Irianto Djurdjur, S.H.



Akbar Junaid, S.H.




Azham Idham, S.H.




Muhammad Amril Imran, S.H.



Delvi, S.H., M.H.




R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.



Anggara Suwahju, S.H.



Ramdhany Tri Saputra, S.H.




Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H.



Moh. Fahrudin, S.H.



Yusran, S.H.



Julianto Asis, S.H., M.H.



Khaidir, S.H.



Audy Rahmat, S.H.



Nasrullah, S.H., M.H.